



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN NOMOR 08 TAHUN 2010
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan kapasitas usaha Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan meningkatkan penerimaan daerah, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk itu perlu dilakukan perubahan ketujuh atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Dearah ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 71 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 08) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 12);
- b. Nomor 17 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 17);
- c. Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 20).
- d. Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 14).
- e. Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 17).
- f. Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 5).

diubah sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal ke dalam modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal yang telah dilakukan sebelum penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebesar Rp. 33.524.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar lima ratus dua puluh empat juta rupiah), dalam bentuk Saham seri A @ Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau total saham sebanyak 33.524 lembar.
- (3) Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar Rp. 37.524.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh empat juta rupiah), dalam bentuk Saham seri A @ Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau total saham sebanyak 37.524 lembar.
- (4) Sumber dana Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 27 Desember 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT : (12/2016)

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2010
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT**

I. UMUM

Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan penyertaan modal ke dalam modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kota Bukittinggi kembali melakukan penyertaan modal sebesar Rp. 4.000.000.000, - (empat milyar rupiah).

Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal ini, struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi lebih kuat dan tumbuh dan berkembang dengan lebih baik serta lebih kompetitif dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan diharapkan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dapat meningkatkan kucuran kredit pada masyarakat, memberikan bantuan permodalan bagi pelaku usaha yang masih lemah dalam permodalan, sehingga dapat mendorong ekonomi produktif di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya akan memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat umumnya dan masyarakat Kota Bukittinggi khususnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 12